

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹ Hutan menyimpan berbagai sumber kekayaan yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan sumbangsih positif dalam kemajuan serta pembangunan negara. Aset aset yang terdapat dalam hutan sangat diperlukan guna menambah pendapatan negara dan juga pendapatan daerah, sehingga pengelolaan hutan tersebut dapat menunjang pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan.

Hutan merupakan harta kekayaan yang harus diatur dan dijaga oleh pemerintah serta masyarakat harus turut serta dalam menjaga kelestariannya, memberikan kegunaan bagi seluruh umat manusia dan hutan harus digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.²

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Inilah isu konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia memiliki komitmen dengan dunia internasional, namun tanpa didukung tata kelola yang baik, maka program dan inisiatif yang akan dilakukan untuk pemenuhan komitmen tersebut tidak akan mungkin berhasil dan hanya akan menjadi lahan korupsi .

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

² Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Indonesia memiliki luas lahan hutan seluas 144 (seratus empat puluh empat) juta hektar atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan luas daratan. Sekitar 49 (empat puluh sembilan) juta hektar merupakan areal dari hutan lindung, sedangkan sekitar 64 (enam puluh empat) juta hektar telah disediakan untuk hutan produksi, dan luas selebihnya sekitar 31 (tiga puluh satu) juta hektar disiapkan untuk keperluan perluasan hutan pertanian.³

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan penebangan yang tidak lestari. Kerusakan hutan pada saat ini telah mencapai kondisi memprihatinkan. Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunnya taraf kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di dalam sekitar kawasan hutan.

Indonesia tampil sebagai pemasok utama sejumlah komoditas perkebunan di pasar dunia. Indonesia menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara areal perkebunan terluas didunia, yaitu 14 juta hektar lebih. Dalam konteks itu, sekitar 11,2 juta hektar merupakan perkebunan rakyat. Selebihnya adalah Perkebunan Besar milik Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Sehingga produk perkebunan sumbangan kepada perekonomian Indonesia.

³ Arifin Arief, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 4.

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.⁴ Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Perusahaan ataupun perseorangan yang akan melakukan kegiatan perkebunan ataupun kegiatan tertentu didalam hutan harus memiliki surat izin dari pemerintah. Persetujuan melakukan kegiatan usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun atau beroperasi didalam kawasan hutan. Dengan besarnya hutan di Indonesia banyak orang yang mengelola atau menggunakan lahan perhutanan secara illegal atau tanpa adanya surat izin dari menteri.

Adapun salah satu kasus tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan terdapat di dalam putusan nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Kurdi Bin (Alm) Noor Aini dinyatakan terbukti “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana terdakwa didakwa pasal 92 ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa di pidana selama 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila kurungan tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan oleh hakim pengadilan Negeri Batu Licin

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Kalimantan Selatan. Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa Kurdi dalam kawasan hutan dengan membeli sejumlah tanah yang digunakan untuk membuka lahan perkebunan yang bukan merupakan milik terdakwa melainkan kawasan hutan produksi milik PT. HRB yang dibawah naungan menteri. Terdakwa menanam beberapa pohon salah satunya pohon kelapa sawit yang merupakan tanaman yang menjadi salah satu pendapatan terbesar di Indonesia. Kawasan hutan untuk perkebunan besar seharusnya tidak diperbolehkan merusak dan mengganggu lingkungan hidup. Para pengusaha perkebunan, cenderung berorientasi untuk kepentingan memperluas lahan dan mencari keuntungan besar yang dalam pelaksanaanya justru mengorbankan kepentingan lain, seperti mengabaikan kelestarian kawasan hutan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana perkebunan

2. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dalam menanggapi dan memahami tindak pidana perkebunan

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa lain ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea. Doktrin mensrea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁵

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁶

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *teorekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau

⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.94

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.165

criminalliability. Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.⁷ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁸

Dalam celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban mungkin tidak ada.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum,

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.17

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33

dan terdakwa mampu bertanggungjawab yang memperlihatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.⁹

Menurut Roscou Pound Pertanggungjawaban pidana adalah “sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”. Bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa lain hukum pidana terdiri atas dua asas pokok, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.¹⁰

Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

2. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

⁹ Arief Irawan, Mu'ammam Habib dan Wahyu, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (pengangkutan kayu secara ilegal) yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, Jurnal Lex Suprema, Vol. III Nomor 1 Maret 2021, hlm.569

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.41

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.51

tindak pidana tersebut. Kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulai perbuatan.¹²

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) yaitu:

1. Kesengajaan, sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam antara lain:
 - Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memang tujuannya.
 - Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 15.

timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

2. Kealpaan (culpa), yang sering disebut juga dengan kelalaian dan kekuranghatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Culpa dibedakan menjadi dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat.

Adapun menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur kesalahan itu tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan untuk bertanggungjawab.¹³ Dalam hukum acara pidana berkaitan dengan asas “praduga tidak bersalah” kelalaian diartikan sebagai perbuatan telah melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam menentukan kesalahan ada terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

- Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai bentuk kesalahan tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹⁴ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:¹⁵

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

B. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 391

¹⁵ Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 132-133

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan Dan Unsur-Unsur

Defenisi tindak pidana kehutanan adalah suatu perbuatan melanggar ketentuan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H0) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Akan tetapi, pengertian tindak pidana kehutanan diformulasikan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomo P.4/Menhut-11/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan Pasal 1 ayat (1) “Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang atau diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang kehutanan dan Konservasi Hayati”.¹⁶

Dalam berbagai peraturan perundang dibidang kehutanan istilah “kerusakan hutan” ini mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakannya melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.¹⁷ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

¹⁶ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/ Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan

¹⁷ Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung, Vol. 3 No. 1 , Januari, 2021 , hlm. 43.

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi.¹⁸ Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan mendatang.¹⁹

Sebagaimana pada pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan :

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan pengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,
 - b. Merambah kawasan hutan
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

¹⁸ Cindy Angelin Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana US terkait Kegiatan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", Jurnal Panora Hukum, Vol. 5 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 41.

¹⁹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 53.

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang/terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.²⁰
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dibidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:

1. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 berupa pidana penjara dan denda.
2. Sanksi tindakan diatur dalam pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara”.
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “ Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak

²⁰ Baso Madiung, “*Hukum Kehutanan : Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*”, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2012, hlm. 7.

mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : “ Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu hukum kehutanan disebut *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*)²¹

Umumnya penanganan tindak pidana kehutanan hanya di proses berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan. Karena itu subjek kejahatan di bidang kehutanan, hanyalah perorangan sebagai pelaku perbuatan dan/ atau pengurus suatu badan

²¹ L. M. Ricard Zeldi Putra (dkk), “ *Hukum Kehutanan*”, Bandung, Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 161.

hukum atau badan usaha yang terkait dengan kejahatan dibidang kehutanan. Sementara itu, ada pihak pihak lain dalam mata rantai kejahatan ini yang tidak dapat dipidana apabila penegak hukum hanya mendasarkan pada UU Kehutanan. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain adalah (1) pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan dan (2) pengusaha/pemilik modal yang secara tidak langsung terkait dengan badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan bidang kehutanan.²²

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Moeljatno dalam buku Amir Iiyas menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.²³
6. Pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Maka dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha

²² Santoso (dkk), “*Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*”, CIFOR, Bogor, 2011, hlm. 12

²³ Amir Iiyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - 2. Kegiatan yang keluar dari kehutanan perizinan sehingga merusak hutan.
 - 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
 - 4. Menebang pohon tanpa izin
 - 5. Menerima membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - 6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
 - 7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hutan tanpa izin.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.²⁴

²⁴ SalimH. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 177.

Tindak pidana kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Adapun jenis-jenis tindak pidana kehutanan yaitu:

1. Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh pemegang izin
 - a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (2): “Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (1) : “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
2. Pembakaran Hutan
 - a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d : “setiap orang, dilarang membakar hutan”.
 - b. Ancaman Pidana Kesengajaan Pasal 78 ayat (3) : “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - c. Ancama Pidana Kelalaian Pasal 78 ayat (4) : “pidana penjara,paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin

- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e : “ setiap orang, dilarang menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (5) : “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. Penggembalan ternak
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat 3 (tiga) huruf i : “setiap orang, dilarang mengembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”
 - b. Ancaman pidana Pasal 78 ayat (8) : “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
5. Membuang benda yang menyebabkan kebakaran hutan
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf L : “setiap orang, dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan
 - b. Kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan”
 - c. Ancaman pidana Pasal 78 ayat (11) : “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
6. Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi Tanpa Izin
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf m : “setiap orang, dilarang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”

- b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (12) : “pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”

3. Pengertian Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan

Pengelolaan hutan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kehutanan sebagai “sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut hutan milik negara.²⁵ Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu : tahap penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan.²⁶

Kawasan hutan untuk kepentingan sektor penyediaan areal perkebunan besar (kelapa sawit dan karet), dalam penerapannya juga menimbulkan dampak pada penggundulan kawasan hutan karena perilaku para pengusaha perusahaan perkebunan, sehingga mengancam kelestarian kawasan hutan Indonesia. Seperti melakukan pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan.²⁷

²⁵ Iskandar, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2020, hlm. 1.

²⁶ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²⁷ Arianggy Setiadi (dkk), “ *Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli*”, Jurnal Kolaboratif Sains, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.1, Nomor 1 Oktober 2018, hlm.30.

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat dalam :

1) Pasal 1 angka 5

“Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri.”

2) Pasal 1 angka 3

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.²⁸

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999, “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Ciri khas kawasan hutan yaitu : (1) adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri kehutanan, dan (2) telah ada penetapan batas kawasan hutan.²⁹ Penggunaan tanah di kawasan hutan untuk perkebunan, misalnya perkebunan kelapa sawit, hanya dimungkinkan jika sudah ada pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan.³⁰

Kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan adalah sebuah kegiatan merubah fungsi areal atau kawasan hutan menjadi lahan yang dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan untuk mengelola tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

²⁹ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 55.

³⁰ Gunanegara, *Hukum Perkebunan Sejarah & Latar Belakangnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 91.

usaha perkebunan dan masyarakat. Melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan haruslah mendapatkan izin Menteri. Izin dalam (*vergunning*), dalam kamus istilah hukum dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.³¹ Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.³²

Pengurangan hutan terjadi karena proses legal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, maupun akibat perkebunan-perkebunan kelapa sawit ilegal yang diketahui berada di dalam kawasan hutan telah memicu konflik yang melibatkan antara pihak masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah. Selain konflik, tumpang tindih antara penggunaan dan pemanfaatan lahan juga sering kali terjadi.³³

Tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) huruf b dikualifikasikan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. Dikatakan sebagai tindak pidana formil karena merujuk pada frasa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” yang menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan atau tidak diperlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan

³¹ HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 198.

³² Khalisah Hayatuddin, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 100.

³³ Wibowo LR (dkk), “*Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi dan Keadilan*”, CIFOR, Bogor, 2019, hlm. 7

sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Melakukan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan

1. Syarat-Syarat Untuk Membuka Usaha Perkebunan Dalam Kawasan Hutan

Perkebunan merupakan andalan devisa penerimaan Negara di Sektor pertanian, untuk itu usaha perkebunan perlu mendapatkan perhatian serius dari Negara. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan , yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu sektor perekonomian utama di Indonesia. Perkebunan memberikan arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.³⁴ Perkebunan merupakan penghasil komoditas perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor.³⁵

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.” Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

³⁴ Aries Budi Widodo dan Mahagiyani, “*Analisis Kebangkrutan dan Mitigasi Risiko Pada Perusahaan Perkebunan*”, Jurnal Pengelolaan Perkebunan (JPP), Vol. 3, Nomor 1 Maret 2022, hlm. 26.

³⁵ Rusdi Evizal, 2014, *Dasar-dasar produksi perkebunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

(sepuluh miliar rupiah). Usaha-usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.³⁶ Perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan memang merupakan persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh perusahaan (penerima izin) dalam hal melakukan pengelolaan kawasan hutan.³⁷

Syarat dan tata cara permohonan izin usaha untuk membuka usaha perkebunan dalam kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Untuk memperoleh IUP-B perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :³⁸

- a. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur.
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

³⁶ Y .Sri Putyamoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Yogyakarta: Grasindo (2009), hlm. 217

³⁷ M. Yasir Said, Ifrani , 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, hlm.120.

³⁸ Peraturan Menteri Kehutanan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.
- g. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan.
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah
- i. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- j. Pernyataan kesanggupan :
 - (1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
 - (2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
 - (3) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan dan;
 - (4) Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti yang tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.³⁹

Pencabutan izin hak pengusahaan hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya baru dilakukan setelah diberi peringatan berturut-turut tiga kali dengan jangka waktu setiap peringatan 30 hari.⁴⁰

2. Pengaturan Hukum Positif Tentang Membuka Usaha Perkebunan

³⁹<http://disbun.sumselprov.go.id/syarat-dan-tata-cara-permohonan-izin-usaha-perkebunan/>
diakses tanggal 28 Mei 2023 pukul 22:49 WIB

⁴⁰ Baso Madiung, *Op.Cit*, hlm 240

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini merupakan respon pemerintah terhadap pentingnya hutan dan banyaknya perusakan hutan yang telah menjadi kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 18 Tahun 2013 merupakan Pasal yang mengkualifisir tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Adapun rumusannya yaitu:

1. Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Pasal 93

(1) orang perseorangan dengan sengaja:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur dari kedua Pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 92 ayat (1) huruf a
 1. orang perseorangan;
 2. dengan sengaja;
 3. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
- Pasal 92 ayat (1) huruf b
 1. orang perseorangan;
 2. dengan sengaja;
 3. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Dari uraian unsur Pasal di atas, dapat kemudian dilihat bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengakomodir sedemikian rupa tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Mulai dari orang perseorangan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya maupun korporasi, semuanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal di atas jika melakukan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan.

Tidak hanya itu, rumusan tindak pidana perkebunan yang diatur juga bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan perkebunan, membawa alat-alat berat untuk perkebunan, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau mengolah hasil kebun yang kesemuanya berasal dari tindakan perkebunan tanpa izin, semuanya dapat dijerat dengan Pasal di atas.

Rumusan delik tindak pidana perkebunan sebenarnya tindak hanya diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 18 Tahun 2013, akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tindak pidana perkebunan yang dilakukan didalam kawasan hutan dengan tanpa izin, sehingga penulis hanya mengambil Pasal 92 dan Pasal 93 di atas yang merupakan *lex specialist*.

Tidak hanya itu, Pasal 92 dan Pasal 93 juga merupakan delik formil, dimana hal ini dapat dilihat dari rumusan isi pasal tersebut yang kesemuanya menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan atau apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya pada pasal 92 ayat (1) “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sehingga cukup melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal di atas, maka sudah dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana tanpa mengharuskan adanya akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu.

Selain itu, Pasal 92 dan Pasal 93 apabila ditelaah lebih dalam maka dapat diklasifikasikan sebagai delik *commisionis* karena kata “melakukan kegiatan

perkebunan tanpa izin menteri” merupakan tindakan aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam perundang-undangan. Di samping itu, pasal di atas juga merupakan delik dolus yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan. Jelas dalam rumusan pasal di atas, bahwasanya “orang perseorangan dengan sengaja” frasa dengan sengaja sudah dapat dipastikan sebagai delik *dolus*.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknnya tuntutan tersebut dalam amar putusannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln) dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comprative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

- a. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.289/Pid.Sus/ 2020/PN Bln.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- f. Putusan Pengadilan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dalam mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.